



SRN PT 0000001

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK

Nomor : 1/PAUD-TK/DPM-PTSP/1/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Kepada :

NAMA LEMBAGA	: TK. AL-ITIROOF
ALAMAT	: JL. PETTA CANGGE BILALANG KOTA PAREPARE
KECAMATAN	: BACUKIKI
KELURAHAN	: LEMOE
KOTA	: PAREPARE
PENGELOLA	: ITIRA, S.Pd. I
MASA BERLAKU	: SELAMA PELAKU USAHA MASIH MENJALANKAN USAHANYA, KECUALI DIATUR LAIN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **08 Januari 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ANDI RUSIA, SH.MH

Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)

NIP : 19620915 198101 2 001

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Pada Tanggal
08 Januari 2021

